



## PANDANGAN MAQASID SYARIAH DALAM PENGELOLAAN DANA HAJI MELALUI SUKUK

**Gina Maulida Ndraha\*, Marliyah, Muhammad Arif**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

\*[ginamaulida97@gmail.com](mailto:ginamaulida97@gmail.com)

Diterima: Mei, 2023

Direvisi: Juni, 2023

Diterbitkan: Juni, 2023

**Abstract:** From the results of the analysis of this study it was found that the Hajj funds managed by the Ministry of Finance were combined with funds from debt financing sources which then entered into the state treasury which was allocated to debt financing in the budget financing section which functioned to cover short-term cash shortages where cash differences appeared when the available state treasury is unable to suffice for expenditures that cannot be postponed. The effectiveness of the management of the Hajj funds can be seen from the improvement in the quality of organizing the Hajj (lodging, catering and transportation) and the Cost of Organizing the Hajj (BPIH). With BPIH in 2018 of Rp. 31 million pilgrims have received the best facilities with 3 star accommodation, safe and secure transportation and timely catering, clean and healthy food is also delivered according to time and portion. This is proof that the management of haj funds at SDHI is effective because the results of these yields can cover half of the service needs and costs of Indonesian haj.

**Keywords:** Hajj Fund Management; Sukuk; Maqasid Sharia

**Abstrak:** Hasil analisis penelitian ini mengungkapkan bahwa dana haji yang dikelola Kementerian Keuangan digabungkan dengan dana yang diterima dari sumber pembiayaan pinjaman, yang kemudian berakhir di kas negara, yang dialokasikan untuk pembiayaan pinjaman dalam pembiayaan anggaran. bagian yang berhasil. untuk menutupi kekurangan kas jangka pendek, jika perbedaan kas terjadi ketika kas bebas tidak cukup untuk pengeluaran yang tidak dapat dilaporkan. Kinerja pengelolaan dana haji ini tercermin dari peningkatan kualitas penyelenggaraan haji (akomodasi, makan, dan transportasi) dan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Dengan BPIH tahun 2018 Rp. 31 juta jamaah memiliki fasilitas terbaik dengan akomodasi bintang 3, transportasi aman dan makan tepat waktu, serta makanan bersih dan sehat diantar sesuai waktu dan porsi. Hal ini menjadi bukti efektifitas pengelolaan dana haji SDHI, karena hasil pendapatan tersebut dapat menutup setengah dari kebutuhan dan biaya pelayanan haji Indonesia.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Haji; Sukuk; Maqasid Syariah

Copyright © 2023, Author/s  
This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



## Pendahuluan

Struktur keuangan negara sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, pemerintah selalu menerapkan kebijakan anggaran defisit baik yang disebabkan melambatnya perekonomian atau defisit struktural karena keinginan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian. Kenyataannya anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah pada hakikatnya menganut asas pembiayaan defisit (*deficit financing*). Pembiayaan defisit tersebut dibiayai dengan pinjaman pemerintah, baik jangka panjang maupun jangka pendek, dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Hal ini memberikan gambaran potensi pengelolaan keuangan yang apabila dicek di wilayah yang lebih baik dan bermanfaat, juga bisa mendapatkan return yang lebih baik. Setiap kali dilakukan dengan andal memperhatikan kaidah kewajaran, maka dapat dikelola dengan baik tanpa membuang sudut untuk meningkatkan nilai Harta Haji. Oleh karena itu otoritas publik, semakin tegas Dinas Agama sebagai individu yang bertanggung jawab untuk menangani haji mensubsidi bersama dengan Dinas Uang yang diselesaikan pada penyelesaian untuk merampingkan cadangan haji. Maka pada April 2009, Dinas Agama dan Dinas Uang menandai pembaruan genggaman (MoU) untuk mengawal suaka haji Indonesia. Cadangan haji diawasi dalam Perlindungan Syariah Negara atau Sukuk Negara. Layanan Uang melalui Lembaga Pemberian SBSN Indonesia memberikan sukuk toko haji ini dengan seri Sukuk Aset Haji Indonesia (SDHI).<sup>1</sup>

SDHI merupakan sukuk yang diberikan sehubungan dengan keadaan aset haji di Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) oleh divisi uang melalui posisi rahasia, memanfaatkan akad *ijarah Aa-khadamat* dan tidak dapat ditukar. Lebih lanjut dengan SBSN, sumber daya SDHI adalah barang penunjang dan barang tambahan milik negara yang mempunyai nilai uang, berupa tanah atau bangunan yang dimungkinkan atau selain dari tanah atau bangunan yang mungkin dalam rangka pemberian SBSN/SDHI sebagai alasan di balik penerbitan. Perdagangan fundamental yang dimanfaatkan oleh SDHI adalah penyelenggaraan haji seperti perumahan, catering, dan penerbangan.<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Penunjang dan Peluang Pelayanan Uang (DJPPR Pelayanan Uang) mengungkapkan, penerbitan SBSN sebagai SDHI hingga 21 Juli 2017 telah mencapai Rp. 36,69 triliun dari total Rp. 96,79 triliun. Berikutnya adalah ikhtisar SDHI yang didistribusikan:

---

<sup>1</sup> Ali Rokhmad Dan Abdul Chaliq, *Haji Transformasi Profetik Menuju Revolusi Mental*, (Jakarta: Media Dakwah, 2015), h. 50-51.

<sup>2</sup> Irgom, "Dana Haji Dan Dana Abadi Umat Diinvestasikan Ke Sukuk Rp 9 Triliun," <https://finance.detik.com/moneter/d-1119600/dana-haji-dan-dana-abadi-umat-diinvestasikan-ke-sukuk-rp-9-triliun>, (25 April 2022).

Tabel 1. Sukuk Dana Haji

Seri	Tenor	Nominal
SDHI 2017	5 tahun	Rp 336.000.000.000.000
SDHI 2018	3 tahun	Rp 6.000.000.000.000
SDHI 2019	3 tahun	Rp 4.120.000.000.000
SDHI 2020	5 tahun	Rp 2.000.000.000.000
SDHI 2021	3 tahun	Rp 1.000.000.000.000

**Sumber:** Publikasi DJPPR Kemenkeu dan berbagai media online lainnya

Sukuk Dana Haji setiap tahunnya mengalami defisit. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dalam mengelola dana untuk menghasilkan laba masih belum stabil, terjadi defisit setiap tahunnya. Dari hasil wawancara yang diporelah dari ibu Winda devisi humas Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) menyampaikan bahwa, “Untuk mengukur efektivitas terhadap target sejauh ini tercapai”.<sup>3</sup>

Keadaan defisit yang terjadi pada perusahaan yang dijadikan sampel sementara tersebut, dapat dikemukakan bahwa keadaan yang terjadi tidak sesuai dengan teori yang telah ada, dimana semakin besar dana yang diperoleh perusahaan maka semakin besar perusahaan memperoleh pendapatan, sebaliknya semakin kecil dana yang digunakan perusahaan maka semakin kecil pula pendapatan yang diperoleh perusahaan.<sup>4</sup>

Tahun 2017 investasi dari jumlah dana sebesar Rp 336 triliun akan tetapi berdasarkan tabel di atas pada tahun 2021 terjadi penurunan investasi sebesar Rp 1 triliun.<sup>5</sup> Dana tersebut akan digunakan sebagai pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta usaha Dinas Keagamaan melalui koordinasi perjalanan melalui SBSN, atau Sukuk Negara. Oleh karena itu, penelitian diharapkan dapat melihat spekulasi pembiayaan haji dalam Sukuk Negara ini. Pemeriksaan harta yang dihimpun, keuntungannya, akibat dari harta yang dibayarkan tepat waktu, dan keuntungan yang diberikannya kepada daerah setempat, khususnya umat Islam, serta otoritas publik dengan tujuan agar daerah setempat umum mengetahui apakah tujuan investasi telah tercapai sepenuhnya.

Pada dasarnya sumber dana haji terbagi menjadi dua, yaitu Dana Sumbangan Pertama (BPIH) dan Dana Pelaksanaan. BPIH disetorkan ke rekening Menteri Agama melalui bank syariah atau bank umum nasional dengan layanan peruntukan syariah dan dikelola oleh menteri dengan memperhatikan nilai manfaat, setelah itu sebagian dana diinvestasikan dalam SBSN atau sukuk negara. Selain itu, nilai imbalan (hasil optimalisasi) digunakan untuk membayar berbagai biaya operasional haji Saudi. Hasil efisiensi penyelenggaraan ibadah haji masuk ke rekening DAU (Dana Abadi Umat) dan digunakan untuk pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan serta ibadah dan pembangunan infrastruktur. DAU dikelola oleh Badan Penyelenggaraan DAU

<sup>3</sup> Winda, Wawancara Pribadi, (16 Mei 2022).

<sup>4</sup> Badan Pengelolaan Keuangan Haji, *Pengelolaan Dana Haji Dan Rencana Strategis BPKH 2018-2022*, (Jakarta: Badan Pengelolaan Keuangan Haji, 2017), h. 34.

<sup>5</sup> Bidang Investasi BPKH, *Apa & Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH Edisi 2. In Investasi BPKH*, (Jakarta: Badan Pengelola Keuangan Haji, 2020), h. 34-35.

(BP DAU), Kementerian Agama adalah presiden/penanggung jawab BP DAU. Jadi administrasi baik BPIH maupun DAU sepenuhnya berada di bawah Kementerian Agama.<sup>6</sup>

Dalam pengelolaan dana haji, permasalahan muncul dari bagaimana merumuskan sukuk negara SBSN agar marwah syariah tetap terjaga dan bermanfaat bagi umat, sebagaimana dirumuskan dalam *maqasid syariah*. Karena itu sangat penting, karena pengelolaan dana haji tidak hanya berasal dari muamalah, melainkan ada kaitannya dengan unsur *ubudiyah*, yang membutuhkan keridhaan sang khaliq. Dana haji harus dikelola dengan tingkat keamanan yang tinggi, bebas dari riba dan eksploitasi, sehingga tidak digunakan secara sembarangan. Dana haji dapat dikatakan sebagai dana *wadi'ah* dari calon jamaah kepada negara hingga berangkat ke Tanah Suci. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya, investasi *hedge fund* Indonesia pada sukuk pemerintah perlu ditelaah lebih detail *maqasid syariah*. Perdebatan yang muncul tentang dana haji, masyarakat Indonesia yang akan digunakan untuk investasi infrastruktur cukup rumit.<sup>7</sup>

Mayoritas masyarakat Indonesia tidak menyetujui kebijakan ini sebab mereka khawatir dana haji yang selama ini mereka kumpulkan akan hilang jika kegiatan investasi ini gagal. Pada konteks pengelolaan dana haji untuk investasi infrastruktur tentunya memerlukan pemahaman yang komprehensif agar kita bisa lebih bijak menyikapi gagasan yang dilontarkan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>8</sup> Sumber informasi yang digunakan adalah sumber informasi esensial dan informasi opsional. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Badan Keagamaan Haji Segmen Pelaksana. Informasi eksplorasi opsional ini diperoleh oleh kitab, jurnal dan artikel yang terkait. Pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan dokumentasi.<sup>9</sup> Kajian dilakukan secara tidak langsung melalui survei terhadap lembaga terkait yaitu website Kementerian Keuangan, Kementerian Agama dan BPKH. Penelitian ini dilakukan pada bulan April hingga Mei 2022.

## Hasil Dan Pembahasan

### Mekanisme Pengelolaan Dana Haji

Tergantung jarak penerbangan, BPIH bervariasi untuk setiap embarkasi. Pada Surat Pemberitahuan No. Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, lihat Pasal 7 Tahun 2018 sebagai berikut:<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Nanang Priyani, "Ibadah Haji Dan Waiting List Yang Semakin Panjang," <https://mojok.co/terminal/ibadah-haji-dan-waiting-list-yang-semakin-panjang>, (29 Juli 2022).

<sup>7</sup> Delvira Hutabarat, "Jubir Wapres Sampaikan Klarifikasi Video Ma'ruf Amin Tentang Investasi Dana Haji," <https://www.liputan6.com/news/read/4577653/jubir-wapres-sampaikan-klarifikasi-video-maruf-amin-tentang-investasi-dana-haji>, (1 Juli 2022).

<sup>8</sup> Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Alfabeta, 2011), h. 42.

<sup>9</sup> Husein Umar, *Metode Riset Manajemen Perusabaan: Langkah Cepat Dan Tepat Menyusun Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 55.

<sup>10</sup> Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, *Kamus Haji Dan Umrah*, (Jakarta: Dirjen Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, 2017), h. 25.

Tabel 2. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Embarkasi	Biaya
Embarkasi Aceh	Rp. 31.090.010
Embarkasi Medan	Rp. 31.840.375
Embarkasi Batam	Rp. 32.456.450
Embarkasi Padang	Rp. 33.068.245
Embarkasi Palembang	Rp. 33.529.675
Embarkasi Balikpapan	Rp. 38.525.445
Embarkasi Makassar	Rp. 39.207.741
Embarkasi Lombok	Rp. 38.798.305


Berapa BPIH Untuk mendapatkan diskon perjalanan, setiap calon traveller harus menyetorkan uang muka (DP) sebesar Rp 25 juta. Harta disimpan atau disimpan dalam rekening untuk kepentingan BPKH. BPKH bertindak sebagai perwakilan resmi Pelopor melalui Bank Penerima Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) di Amerika Serikat.

Bahkan, *hedge fund* ini banyak yang menetap di BPS-BPIH. Menurut data BPKH, total dana haji yang dibayarkan dalam bentuk DP atau BPIH dan Dana Masyarakat disetorkan ke rekening BPS-BPIH sebesar Rp 96,6 triliun. Itu sebabnya BPKH menginvestasikan banyak uang. Yakni, investasi di BUS/BPS-BPIH BARU, investasi emas, sukuk, investasi langsung dan investasi lainnya. Namun, tidak semua dana haji diinvestasikan. Dana haji yang diinvestasikan hanya 80 persen, dan 20 persen sisanya untuk persiapan haji dua periode pemberangkatan.

### Pengelolaan Pada Sukuk Dana Haji

Aset haji yang akan ditempatkan oleh BPKH melalui penempatan dana ke Angkutan/UUS BPS-BPIH, spekulasi emas, SBSN/Sukuk, direct venture dan berbagai venture.

Gambar 1. Penempatan dan Investasi Dana Haji



Sumber: Uraian Pengelolaan Dana Haji dan Renstra BPKH 2018-2020

Pada 2017, Angkutan/UUS mengawasi 65 persen dari jumlah tersebut, dengan 35 persen untuk sukuk. Separuh dana haji sisanya dikelola oleh Angkutan/UUS, dengan 20% sukuk, 5% emas, 15% penyertaan langsung, dan 10% penyertaan lainnya pada 2018.

Kemudian, pada 2020, BPKH fokus 30% untuk Perhubungan/UUS yang lebih rendah dari tahun sebelumnya. Pasalnya, menurut BPKH, aset tersebut akan disingkirkan agar sumber daya dapat dimasukkan ke dalam area spekulasi dengan keunggulan harga yang lebih tinggi, seperti sukuk dalam tabel yang lebih menonjol dari tahun sebelumnya, sebesar 35%. . Kemudian, untuk investasi langsung seperti minat Arab Saudi pada haji dan spekulasi lainnya. Sukuk Aset Haji Indonesia (SDHI), khususnya sukuk negara yang diberikan dalam kelompok rupiah untuk keadaan Aset Haji dan Aset Pengayaan Daerah (DAU) dalam SBSN dengan menggunakan teknik rahasia posisi dengan tingkat pengembalian yang wajar dan tidak dapat diperjualbelikan atau tidak dapat diperjualbelikan. ditukar. Teknik kerahasiaan digunakan karena dianggap pantas untuk posisi SDHI ini. Karena kedudukan SDHI adalah kekuatan cadangan haji luar biasa yang dimiliki oleh Dinas Agama dan untuk pembiayaan penyelenggaraan haji oleh Dinas Agama.


### Program Sukuk Dana Haji Indonesia

Sukuk dana haji adalah sukuk yang diberikan oleh otoritas publik serta mendukung rencana belanja negara dan dukungan umum (*general funding*), sukuk toko perjalanan diberikan untuk lebih mengembangkan administrasi haji dan efektivitas penyajian Layanan Keagamaan sejauh administrasi perjalanan haji dan tindakan keuangan untuk perintis yang terkait dengan perolehan administrasi. Maka sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Agama bersama dengan Dinas Uang sepakat untuk memberikan sukuk aset haji Indonesia tersebut. Berikutnya adalah perkembangan jabatan dan pengurus aset haji, khususnya sebagai berikut:

### Skema investasi Yayasan Haji bagian I

Skema penempatan perjalanan keuangan sampai batas tertentu saya ditampilkan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 2. Skema investasi Yayasan Haji bagian I



Layanan Agama setiap tahun membutuhkan penyediaan layanan makanan, perumahan, dan perjalanan bagi para penjelajah. Selanjutnya Dinas Agama membuat akad Sukuk Ijarah untuk *Special Purpose Vehicle* (SPV) dengan akad Ijarah Al-Khadamat, khusus sebagai penghuni untuk administrasi atau keuntungan. Dinas Agama, tepatnya sebagai


pencetus (organisasi yang memerlukan administrasi) atau dalam ikatan dikenal dengan obligor, sedangkan orang yang berjalan sebagai pemasok penyelenggaraan haji. Maka SPV dan para penyandang dana mengadakan kesepakatan mengenai SDHI ini sebagai kesepakatan untuk penerbitan SDHI, khususnya:

Pertama, akad yang digunakan adalah akad Ijarah Al-Khadamat (administrasi). Kedua, sumber Tersembunyi adalah administrasi penerbangan haji (penerbangan), penginapan (hunian), catering (makanan). Ketiga, jangka waktu menengah hingga panjang. Keempat, Kupon tetap atau cicilan hasil tetap secara konsisten. Kelima, tidak dapat diperdagangkan (tidak terlalu banyak untuk ditukar).

Pemberi pinjaman mendapatkan seri Sukuk SDHI sebagai bukti jaminan atas kedatangan aset tersebut di kemudian hari, dan pada saat itu cadangan haji diserahkan kepada SPV untuk akuisisi administrasi haji.

### Skema Investasi Yayasan Haji Bagian II

Sampai batas tertentu II, setelah aset disampaikan kepada SPV, SPV berfungsi sebagai perantara antara pemberi dan pencetus, pada dasarnya bertindak sebagai penasihat hukum. Diagram untuk bagian II adalah sebagai berikut:



SPV kemudian mengadakan perjanjian untuk menyediakan layanan haji kepada perusahaan yang berwenang untuk menyediakan layanan akomodasi, katering, dan penerbangan. Dalam hal ini, SPV mengadakan perjanjian dengan Kementerian Agama Wakala sebagai perwakilannya untuk menyediakan layanan haji bagi perusahaan yang terlibat dalam pengadaan layanan haji. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa haji meliputi perusahaan di industri penerbangan, perusahaan di industri perhotelan dan perusahaan di bidang catering/makanan.

Setelah ada kesepakatan dengan perusahaan jasa haji, Kementerian Keuangan (perwakilan) menyampaikan laporan pengadaan terkait pengadaan jasa haji kepada SPV

(muwakkil), yang selanjutnya akan diproses dan diserahkan untuk pemeliharaan. penggunaannya agar dapat digunakan untuk menunaikan ibadah haji.

### **Pengelolaan SDHI Dalam Pengelolaan APBN**

Sukuk Negara diterbitkan dalam bentuk Rupee untuk investasi Dana Haji dengan metode private placement SBSN, tingkat pengembalian tetap dan bersifat *non-negotiable*.<sup>11</sup> Sementara itu, Kementerian Keuangan mengeluarkan SDHI untuk mengembangkan pasar syariah dan memaksimalkan kelebihan uang haji yang terkumpul untuk mencegah inflasi yang menguras rupiah. SDHI sebagai salah satu instrumen SBSN, pemerintah juga berencana memperluas sumber penerimaan APBN. Dengan menerbitkan SDHI, menambang jumlah atau jumlah penerbitan surat berharga syariah pemerintah sehingga secara tidak langsung meningkatkan sisi pendapatan APBN.<sup>12</sup>

Seperti yang telah dijelaskan di atas, SDHI tidak memiliki rangking tetap dan jabatan tertentu digunakan dan diberikan prioritas khusus. Pada saat SDHI masuk ke Treasury, dananya tercampur dengan SBN lainnya. Dan penggunaan dana tersebut termasuk dalam pembiayaan umum, yaitu penggunaan dana dalam pembiayaan umum. Itu sebabnya beberapa proyek tidak didanai. Namun, Ery Harianto berpendapat bahwa SDHI membutuhkan struktur sukuk yang berbeda yang dapat disalurkan untuk membiayai investasi terkait infrastruktur.

### **Kinerja Pengelolaan Dana Haji Di SDHI**

Oleh karena itu, jika tujuan pengelolaan dana haji sesuai dengan faktor dan hasil aktual di lapangan, maka beberapa target tersebut akan menjadikan aset haji menarik.

### **Kualitas Pelaksanaan Ibadah Haji**

Peraturan No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Haji menyebutkan bahwa pelaksanaan perjalanan merupakan tindakan penanganan pelaksanaan perjalanan yang meliputi pembinaan, administrasi, dan pengamanan pemudik. Yang tergantung pada standar kesopanan, keterampilan luar biasa dan tanggung jawab dengan aturan non-penerimaan.

Apa yang tersirat dari pedoman ekuitas adalah bahwa dalam pelaksanaannya itu sah, tidak berprasangka, berpikiran adil dan tidak menentu dalam kerangka berpikir perjalanan itu. Kemudian yang dimaksud dengan pedoman keterampilan luar biasa adalah bahwa pelaksanaannya harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan para koordinator. Selanjutnya yang tersirat dari pedoman tanggung jawab dengan standar non manfaat adalah bahwa pelaksanaan perjalanan dilakukan secara lugas dan dapat diwakilkan secara moral dan halal dengan kaidah tidak mencari keuntungan.

Terlebih lagi, dalam peraturan yang serupa, dimaklumi bahwa tugas badan publik dalam mengatur perjalanan adalah waib melayani, membimbing, dan menjaga serta

---

<sup>11</sup> Anik Dan Iin Emy Prastiwi, "Pengembangan Instrumen Sukuk Dalam Mendukung Infrastruktur," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2020): 173.

<sup>12</sup> Kementerian Keuangan, *Pengelolaan SUN Ritel*, Direktorat Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Resiko, Kementerian Keuangan, (2018).

diharapkan agar para penjelajah dapat menjalankan perjalanan sesuai dengan pengaturan. Pelatihan haji diakui sebagai arahan, nasihat dan data ke daerah setempat dan perintis. Administrasi ditampilkan sebagai administrasi organisasi dan catatan, transportasi, kesehatan serta kenyamanan dan pemanfaatan. Juga, jaminan muncul sebagai sertifikasi untuk kesejahteraan dan keamanan wisatawan selama perjalanan.

Dari beberapa tujuan dan tugas otoritas publik dalam mengatur perjalanan, eksplorasi ini hanya membatasi kelangsungan sifat pengaturan perjalanan sesuai tujuan menangani cadangan perjalanan ini. Khususnya kecukupan sifat administrasi perjalanan seperti kenyamanan, penerbangan atau transportasi dan pemanfaatan.

Ada beberapa faktor menentukan kelangsungan sifat koordinasi haji, khususnya: Pertama, pemondokan, ukuran pemondokan haji yang efektif. Kedua, kantor yang diberikan oleh kenyamanan sudah selesai, seperti tempat tidur, kamar kecil, sistem pengatur suhu dan lift. Ketiga, kewajaran batas kamar dengan jumlah wisatawan. Keempat, area kenyamanan berada di dekat titik. Kelima, kantor yang diberikan oleh transportasi (darat dan udara) harus nyaman dan benar-benar aman. Keenam, berapa banyak transportasi yang diberikan harus mengatasi masalah perintis. Ketujuh, makanan dan minuman yang ditawarkan bersih, halal dan sehat. Kedelapan, makanan dan minuman yang disesuaikan dengan preferensi wisatawan Indonesia.

Berdasarkan informasi tersebut, jika dilihat dari kelas atau ukuran kinerja akomodasi haji, yaitu jarak tempat tinggal ke tempat ibadah, dalam hal ini masjid agung, tempat tinggal haji di Indonesia tidak efektif. Karena dibandingkan tahun-tahun sebelumnya akomodasi haji di Indonesia semakin jauh.<sup>13</sup>

Tabel 4. Indeks Kepuasan Jamaah Haji Indonesia 2018 pada Pelayanan Angkutan Bus

Jenis Pelayanan	Bus Antar Kota		Bus Sholawat		Bus Armina	
	Indeks	Perubahan 2017-2018	Indeks	Perubahan 2017-2018	Indeks	Perubahan 2017-2018
Tersedianya bus yang melayani jamaah haji	87,96	0,32	87,21	0,08	78,95	6,50
Tepatan waktu kedatangan bus	87,19	0,65	86,97	0,10	78,08	7,85
Penampakan bus bekas	88,82	0,92	88,07	1,31	84,50	2,89
Layanan bus lengkap (AC, kursi, dan lain-lain)	89,15	0,02	88,30	0,68	83,42	2,91
Keselamatan saat menggunakan bus	88,38	0,19	87,80	0,15	81,83	0,98
Kenyamanan saat menggunakan bus	87,58	0,08	87,11	0,03	79,31	2,36
Kebersihan dan ketertiban bus	88,43	0,35	87,77	0,01	82,26	2,65
Kemampuan petugas	87,81	1,00	87,85	0,77	80,29	2,73

<sup>13</sup> A. Muneeza, A. Sudeen, A. Nasution, And R. A. Nurmalasari, "Comparative Study Of Hajj Fund Management Institutions In Malaysia, Indonesia And Maldives," *International Journal Of Management And Applied Research* 5, no. 3 (2018): 120-134.

untuk mengontrol jamaah haji						
Kemampuan pengemudi untuk mengemudikan bus	87,50	0,09	87,32	0,07	80,04	0,73
Kesopanan manajer untuk menyelesaikan tugas	88,12	0,20	88,11	0,12	82,37	0,04
Bersama	88,25	0,02	87,65	0,07	87,65	3,00

Sumber : Badan Pusat Statistik

Secara umum kualitas penyelenggaraan ibadah haji di bidang transportasi sangat baik dan efisien. Dimulai dengan pelayanan lalu lintas udara yang merupakan Peraturan Menteri No. PM 1 Tahun 2013 tentang standar pelayanan penumpang angkutan haji maupun angkutan darat sangat memuaskan berdasarkan indeks kepuasan Jamaah Haji Indonesia.

### Kewajaran dan efisiensi penggunaan BPIH

Akal berasal dari kata rasional, artinya menurut pemikiran dan pertimbangan yang logis atau rasional. G.W. Filsuf idealis Jerman Friedrich Hegel mengatakan bahwa segala sesuatu yang nyata itu rasional dan segala sesuatu yang rasional itu nyata. Artinya kata rasional dan real memiliki esensi yang sama yaitu realitas, dan rasionalitas sama dengan realitas yang berarti realitas. Maka berdasarkan perkataan tersebut peneliti mendefinisikan bahwa penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebaiknya menggunakan BPIH secara jelas dan sesuai kenyataan. Memastikan penggunaan BPIH sesuai dengan kebutuhan yang ada.<sup>14</sup>

Tabel 5. Informasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2015-2018

Emberkasi	2015	2016	2017	2018
Emberkasi Aceh	Rp 31.282.629	Rp 31.117.461	Rp 31.040.900	Rp 31.090.010
Emberkasi Medan	Rp 31.321.716	Rp 31.672.827	Rp 31.707.400	Rp 31.840.375
Emberkasi Batam	Rp 33.302.124	Rp 32.113.606	Rp 32.125.650	Rp 32.456.450
Emberkasi Padang	Rp 33.367.269	Rp 32.519.099	Rp 32.840.450	Rp 33.068.245
Emberkasi Palembang	Rp 34.175.067	Rp 32.537.702	Rp 32.958.750	Rp 33.529.675
Emberkasi Jakarta	Rp 32.214.154	Rp 34.127.046	Rp 34.306.780	Rp 34.532.190

<sup>14</sup> Firdausy Carunia Mulya, *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), h. 15.

Emberkasi Solo	Rp 36.077.301	Rp 34.841.414	Rp 35.664.700	Rp 35.933.275
Emberkasi Surabaya	Rp 36.494.229	Rp 34.941.414	Rp 35.666.250	Rp 36.091.845
Emberkasi Banjarmasin	Rp 38.096.796	Rp 37.583.508	Rp 37.708.900	Rp 38.157.084
Emberkasi Balikpapan	Rp 38.122.854	Rp 37.583.508	Rp 38.039.150	Rp 38.525.445
Emberkasi Makassar	Rp 39.803.595	Rp 38.905.808	Rp 38.972.250	Rp 39.507.741
Emberkasi Lombok	Rp 38.591.898	Rp 37.728.961	Rp 38.239.100	Rp 38.798.305

**Sumber:** Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang BPIH

Kelangsungan tingkat kesadaran dan kemampuan pemanfaatan BPIH berarti melihat seberapa menarik sejauh kewajaran dan produktivitas pemanfaatan BPIH dengan berbagai langkah yang dilakukan mengingat tujuan objektivitas dan efektifitas cadangan BPIH tersebut.<sup>15</sup> Beberapa bagian dari kesehatan dan kemahiran menggunakan BPIH seharusnya menarik, khususnya: Pertama, biaya mempersiapkan perjalanan semakin berkurang secara konsisten.<sup>16</sup> Kedua, cadangan BPIH yang tersimpan dapat digunakan dengan baik dan memadai untuk segala keperluan dalam 2 memilah perjalanan.

### Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Dana Haji

Seperti yang ditunjukkan oleh para analis dari hasil eksplorasi dengan informasi dan pertemuan di atas, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup toko ziarah ini, seperti yang baru-baru ini disinggung, dalam pengelolaan toko ziarah ini ada beberapa organisasi pemerintah dan lembaga negara yang mengaku khawatir dalam menangani cagar ziarah ini, diantaranya:

Pertama, Pendeta Agama, ada beberapa fungsi dari Dinas Keagamaan, khusus sebagai tempat pendaftaran bagi musafir terencana yang ingin melakukan perjalanan, kemudian, pada saat itu juga sebagai tempat untuk menentukan titik keberangkatan. wisatawan yang direncanakan, dan juga sebagai tempat untuk angsuran awal untuk mendapatkan bagian dari perjalanan.

Kedua, BPKH adalah Badan Penyelenggaraan Moneter Haji yang tugasnya menangani harta kekayaan musafir yang direncanakan. Angsuran awal yang disimpan ke Dinas Agama akan masuk ke rekening BPKH yang kemudian akan diawasi dalam struktur spekulasi yang menimbulkan harga diri, salah satunya dimasukkan sumber daya ke dalam

<sup>15</sup> Ali Rokhmad Dan Abdul Chaliq, *Haji Transformasi Profetik Menuju Revolusi Mental*, (Jakarta: Media Dakwah, 2015), h. 12.

<sup>16</sup> Datuk Bahril, "Sukuk Dimensi Baru Pembiayaan Pemerintah Untuk Pertumbuhan Ekonomi," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 14, no. 1 (2014): h. 111-124.

Sukuk Aset Haji Indonesia. Mengingat aturan persiapan dan dengan pemeriksaan usaha yang sesuai.<sup>17</sup>

Ketiga, Layanan Uang, jasa Uang bertanggung jawab atas pengurusan bantuan haji yang telah diberikan oleh BPKH untuk selanjutnya diawasi oleh BPKH sebagai Sukuk. Untuk situasi ini cadangan haji diatur dalam posisi yang luar biasa dengan seri SDHI yang memiliki sumber daya tersembunyi sebagai administrasi dengan akad Ijarah Al-Khadamat. Sumber daya tersembunyi tersebut adalah sebagai administrasi untuk kebutuhan perjalanan serta administrasi penerbangan, administrasi hunian dan administrasi penyediaan makanan atau penggunaan.

Keempat, Bank Penerima Simpanan BPIH, bank di sini dipercaya untuk mendapatkan uang jaminan atau cicilan awal dari penjelajah terencana. Hanya Islam Tanpa Henti Menghemat Uang dengan Unit Khusus Syariah dapat mengakui simpanan yang mendasari penjelajah terencana. Selain itu, aset tersebut juga tidak dapat diawasi oleh bank seperti toko atau badan usaha lainnya sebelum ada keputusan dari BPKH dimana aset tersebut akan jatuh tempo.

Kelima, DPR RI, tugas dari komisi VIII ini adalah melakukan pengawasan terhadap dana haji yang akan dikelola BPKH dalam bentuk Sukuk atau investasi lainnya dan juga untuk mengesahkan anggaran yang akan digunakan oleh Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Karena seluruh dana para jamaah haji sudah di kelola oleh BPKH yang selnjutnya harus mendapatkan pengesahan dari DPR. Ini dilakukan untuk kemaslahatan dan akuntabilitas serta transparansi antara Kementerian Agama, BPKH dan juga DPR sebagai wakil rakyat. Sehingga tau dana ini akan dikelola kemana dan untuk apa. Dan juga disini bisa tau berapa nilai manfaat yang ada sehingga dapat mensubsidi para jamaah haji yang akan berangkat pada tahun itu. Beberapa organisasi di atas tentunya berperan penting agar target pengelolaan aset haji dapat tercapai secara lugas namun bertanggung jawab dan lebih jauh lagi bermanfaat bagi umat Islam.<sup>18</sup> Dengan koordinasi yang baik antar instansi tersebut, menjadikan kelancaran dalam penyelenggaraan penyelenggaraan haji di Sukuk Aset Haji.

## Kesimpulan

Alat pengawasan harta kekayaan dana haji dari sisi uang ialah, dinas uang yang menerbitkan Deklarasi SDHI dan dibeli oleh BPKH penanggung jawab yang sah dan dipercaya memegang cadangan dana haji dan diawasi berdasarkan pemeriksaan posisi spekulasi. Kelangsungan produktivitas penggunaan BPIH adalah bahwa hasil yang berhasil dari efektivitas penggunaan BPIH harus ada beberapa langkah, yaitu biaya untuk menyusun perjalanan yang semakin berkurang, maka dengan keuangan BPIH ini dapat mengatasi semua masalah koordinasi perjalanan. Baik dari kenyamanan yang menyenangkan, transportasi

---

<sup>17</sup> Tora Aurora, *Manajemen Investasi Dan Perilaku Keuangan*, (Jambi: Salim Media Indonesia, 2016), h. 35.

<sup>18</sup> Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono, Dan Amin Dara, *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, Dan Studi Kasus*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2014), h. 13.

yang memudahkan para calon jamaah haji, hingga penyediaan makanan sesuai masakan Indonesia dan berbagai pelayanan dari petugas haji.

### Daftar Pustaka

- Rokhmad, Ali., Dan Chaliq, Abdul. *Haji Transformasi Profetik Menuju Revolusi Mental*. Jakarta: Media Dakwah, 2015.
- Bakri, Asafri Jaya. *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Anik, Anik., Dan Prastiwi, Iin Emy. "Pengembangan Instrumen Sukuk Dalam Mendukung Infrastruktur." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 3, 2017.
- Haji, Badan Pengelolaan Keuangan. *Pengelolaan Dana Haji Dan Rencana Strategis BPKH 2018-2022*. Jakarta Terbit Pada 5 Desember 2017.
- BPKH, Bidang Investasi. *Apa Dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH Edisi 2. In Investasi BPKH*, (Jakarta : 2020).
- Satori, Djam'an. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Alfabet, 2011.
- Umrah, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan. *Kamus Haji Dan Umrah*. Jakarta: Dirjen Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, 2017.
- Datuk, Bahril. *Sukuk, Dimensi Baru Pembiayaan Pemerintah Untuk Pertumbuhan Ekonomi*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 14, No 1, 2014. <https://doi.org/10.30596/jrab.v14i1.159>.
- Mulya, Firdausy Carunia. *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Halim, Abdul., Bawono, IcuK Rangga., Dan Dara, Amin. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, Dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Umar, Husein. *Metode Riset Manajemen Perusahaan: Langkah Cepat Dan Tepat Menyusun Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Irqom, Irqom. "Dana Haji Dan Dana Abadi Umat Diinvestasikan Ke Sukuk Rp 9 Triliun." <https://finance.detik.com/moneter/d-1119600/dana-haji-dan-dana-abadi-umat-diinvestasikan-ke-sukuk-rp-9-triliun>, Diakses Pada Tanggal 25 April 2022.
- Kementerian Keuangan, *Pengelolaan SUN Ritel*, Direktorat Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Resiko, Kementerian Keuangan, (2018).
- Hutabarat, Delvira. "Jubir Wapres Sampaikan Klarifikasi Video Ma'ruf Amin Tentang Investasi Dana Haji." <https://www.liputan6.com/news/read/4577653/jubir-wapres-sampaikan-klarifikasi-video-maruf-amin-tentang-investasi-dana-haji>, Diakses Pada Tanggal 01 Juli 2022.

Muneeza, A., Sudeen, A., Nasution A., Dan Nurmalasari, R. A. "Comparative Study Of Hajj Fund Management Institutions In Malaysia, Indonesia And Maldives." *International Journal Of Management And Applied Research*, Vol. 5 No. 3, 2018. <https://doi.org/10.18646/2056.53.18-009>.

Nanang Priyani. "Ibadah Haji Dan Waiting List Yang Semakin Panjang." <https://mojok.co/terminal/ibadah-haji-dan-waiting-list-yang-semakin-panjang>, Diakses Pada Tanggal 29 Juli 2022.

Nurlela, Nurlela. Calon Jamaah Haji. 25 Juli 2022.

Aisyah, Siti. Calon Jamaah Haji. 24 Juli 2022.

Aurora, Tora. *Manajemen Investasi Dan Perilaku Keuangan*. Jambi: Salim Media Indonesia, 2016.